

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum			
Nama Penerbit	: Unit Usaha Syariah ("UUS") PT Bank OCBC NISP Tbk	Jenis Produk	: Pembiayaan Musyarakah iB
Nama Produk	: Pembiayaan Musyarakah iB	Deskripsi Produk	: Pembiayaan yang diberikan Bank untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Nasabah dengan akad Musyarakah yaitu kerjasama antara Bank dan Nasabah berupa penyediaan dana/modal untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing
Mata Uang	: IDR dan USD		
Fitur Utama Pembiayaan Syariah			
Pokok Pembiayaan	Sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang diatur secara internal oleh Bank dan dapat berubah sesuai kebijakan Bank	Jenis Agunan	Sesuai dengan Ketentuan Agunan yang berlaku di Bank
Bagi Hasil Bank	sesuai Realisasi Bagi Hasil Bank pada Tabel Proyeksi Pendapatan Pembiayaan Musyarakah yang ditandatangani pihak Bank dan Nasabah	Angsuran*	a. Bagi Hasil Bank + Porsi Pokok Pembiayaan b. Hanya Bagi Hasil Bank (dengan pembayaran pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo pembiayaan)
Lama pembiayaan/tenor	1 sd 8 Tahun		* Sesuai keputusan Komite Pembiayaan
Manfaat		Risiko	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Sebagai salah satu bentuk produk penyaluran dana bagi bank dalam bentuk mata uang Rupiah dan/atau USD (US Dollar)</li> <li>Salah satu variasi produk penyaluran dana</li> <li>Meningkatkan portfolio nasabah pembiayaan</li> <li>Merupakan sumber perolehan pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai hasil usaha Nasabah</li> <li>Memenuhi kebutuhan modal kerja dan/atau investasi dari nasabah</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Jika Nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan denda yang diperuntukkan sebagai dana sosial sesuai Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.</li> <li>Adanya risiko yang terjadi bagi Nasabah karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank sehingga Kolektibilitas nasabah menjadi turun.</li> <li>Bank dapat mengalihkan agunan fisik (jika ada) kepada Bank sesuai dengan prosedur yang berlaku apabila nasabah masuk dalam kategori pembiayaan Macet (kol.5).</li> </ol>	

Biaya pengajuan pembiayaan	
Biaya Provisi/Komisi	-
Biaya Administrasi	Eqv. 1% dari Plafond/Sesuai Kebijakan Bank
Biaya Materai	Rp10.000 per dokumen yang dibutuhkan
Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai Kebijakan Bank
Biaya Survei/Appraisal	Rp750.000 - Rp1.250.000,- / (sesuai kebijakan Bank)
Biaya yang timbul insidental	
Biaya Asuransi Jiwa	-
Biaya Asuransi Agunan	Sesuai perhitungan Asuransi Rekanan
Ta'zir/Denda	Sesuai Kebijakan Bank

  

Persyaratan dan tata cara	
<b>Anda harus melengkapi persyaratan:</b>	
1. Untuk Nasabah Perusahaan: menyampaikan fotokopi KTP seluruh pengurus dan pemegang saham, Akta Pendirian dan Perubahannya, SK Menkeh Perusahaan, NPWP, SK Domisili, Izin Usaha, NIB, SIUP, TDP, Rekening koran 6 bulan terakhir, Laporan Keuangan 3 tahun terakhir, list supplier dan buyer, dokumen agunan, dan dokumen pendukung lainnya.	
2. Untuk Nasabah Perorangan: menyampaikan fotocopy KTP, KK, surat nikah, rekening tabungan, bukti penghasilan, dan dokumen pendukung lainnya	
<b>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:</b>	
TANYA OCBC: 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri)	
email : tanya@ocbc.id	

  

Simulasi												
Contoh simulasi pembayaran angsuran:												
<p><b>LAMPIRAN A</b>  <b>Tabel Proyeksi Pendapatan Pembiayaan Musyarakah</b>  Nama Nasabah PT .....  Nominal Pembiayaan 1.500.000.000  Jangka Waktu Pelunasan 90 Hari</p>												
												
No	Tgl	Angsuran Pokok	O/s Pokok	Proyeksi Hasil Usaha	Realisasi Hasil Usaha*	Expected Rate / Equivalent Rate	Nisbah Nasabah	Nisbah Bank	Proyeksi Bagi hasil Bank	Realisasi Bagi hasil Bank*	RBH / PBH	Total Angsuran
1	16-Oct-23	Rp0	Rp1.500.000.000									
2	26-Oct-23	Rp0	Rp1.500.000.000	Rp32.630.884	Rp0	8,25%	89,47%	10,53%	Rp3.437.500	Rp0	0%	Rp3.437.500
3	26-Nov-23	Rp0	Rp1.500.000.000	Rp101.155.741	Rp0	8,25%	89,47%	10,53%	Rp10.656.250	Rp0	0%	Rp10.656.250
4	26-Dec-23	Rp0	Rp1.500.000.000	Rp97.892.853	Rp0	8,25%	89,47%	10,53%	Rp10.312.500	Rp0	0%	Rp10.312.500
5	14-Jan-24	Rp1.500.000.000	Rp0	Rp61.998.680	Rp0	8,25%	89,47%	10,53%	Rp6.531.250	Rp0	0%	Rp1.506.531.250
<small>*] Realisasi Hasil Usaha wajib diinformasikan kepada Bank  **] Bagi hasil yang wajib dibayarkan kepada Bank, Jika RBH di atas PBH maka Bank akan merelakan kelebihan RBH kepada Nasabah, dan dalam hal RBH di bawah PBH maka nasabah dapat merelakan bagiannya untuk diberikan kepada Bank.</small>												

  

Informasi tambahan	
<p>1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah dan Opini DPS OCBC No.01/Syariah/HK.02.01/DPS/Januari/2019 tentang Produk Pembiayaan Syariah (Musyarakah) Pembiayaan Musyarakah iB</p> <p>2. Biaya administrasi dikenakan dalam bentuk nominal dan dibebankan sekaligus di awal sebelum pencairan pembiayaan yang mengikuti ketentuan tarif dan/atau persetujuan Bank yang berlaku</p> <p>3. Pembiayaan ini tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai uang muka untuk pembelian properti dan kendaraan bermotor</p> <p>4. Informasi mengenai pengecekan SLIK untuk manajemen risiko pembiayaan dan pelaporan SLIK kepada OJK.</p> <p>5. Anda akan menerima penawaran produk syariah lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi</p> <p>6. Biaya notaris dan biaya pengikatan agunan dikenakan hanya untuk pengikatan yang menurut Bank harus dilakukan pengikatan menggunakan notaris dan besarnya biaya notaris sesuai dengan tagihan notaris kepada Bank dan dibebankan kepada Nasabah sebelum pencairan pembiayaan</p> <p>7. Biaya appraisal internal dan/atau external wajib dibayar oleh Nasabah sesuai dengan tarif yang berlaku pada ketentuan internal Bank maupun pada KJPP rekanan Bank.</p> <p>8. Premi/Kontribusi Asuransi Agunan Syariah selama jangka waktu pembiayaan wajib dibayar sekaligus di awal oleh Nasabah sesuai dengan tarif yang berlaku pada asuransi rekanan Bank.</p> <p>9. Ta'zir/Denda dikenakan setiap hari keterlambatan dan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku dan dibukukan ke dalam Dana Kebajikan</p> <p>10. OCBC wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.</p> <p>11. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat ditanyakan kepada pegawai Unit Usaha Syariah Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini</p>	

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat
2. Bank dapat menolak permohonan pembiayaan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku, Bank akan menginformasikan lebih lanjut kepada nasabah mengenai penolakan ini
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembiayaan dan berhak bertanya kepada pegawai Unit Usaha Syariah Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
4. RIPLAY ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan



*PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS*

Tanggal Cetak Dokumen

24/04/2024